

**PERAN SANGADI UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(Studi di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara)**

*Noval Datunsolang¹
Agustinus Pati²
Ismail Rachman³*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sangadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menyebutkan bahwa peran sangadi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan Desa, yaitu dengan menggunakan undangan tertulis yang diedarkan seminggu sebelum kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan dengan maksud agar anggota masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai Petani maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mau ikut musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat menyesuaikan rencana kegiatan yang sudah di jadwalkan oleh pemerintah Desa. Melalui undangan lisan disampaikan melalui kepala-kepala dusun kepada tokoh-tokoh masyarakat agar dapat memastikan tokoh-tokoh masyarakat tersebut dapat menghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa. sehingga pemikiran-pemikiran mereka sangat dibutuhkan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Kata Kunci: Efektivitas, Kepemimpinan, Pembinaan Kemasyarakatan.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau disingkat Musrembangdes yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyebutkan dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin 7, adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bab 9 paragraf 1 perencanaan, pasal 79 ayat 1 pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, ayat 2 perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, ayat 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 80 ayat 1 Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, Ayat 2 dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, Ayat 3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dari uraian pasal 80 ayat 1 tersebut diatas menekankan bahwa penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa wajib mengikutsertakan anggota masyarakat, pada ayat 2 Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dengan demikian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa harus dilakukan bersama-sama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Swadaya Masyarakat Desa dan dihadiri oleh anggota masyarakat.

Khusus untuk masyarakat desa Pimpimpi yang mayoritas penduduknya adalah petani dan sebahagian adalah pegawai negeri sipil, dimana anggota masyarakat sebagai petani, waktunya terkonsentrasi pada kegiatan pertanian sejak bangun subuh sudah menuju lahan pertanian dan nanti kembali kewaktu malam, bahkan anggota masyarakat sebagai petani meninggalkan desa dalam waktu tertentu untuk tinggal dilahan-lahan perkebunan karna melihat lahan pertanian mereka jauh dari wilayah desa, dan sementara pegawai negeri sipil bekerja pada kantor-kantor pemerintah rata-rata berangkat ke

kantor jam pukul 07.00 pagi dan kembali kerumah rata-rata tiba jam pukul 17.00 petang atau sore hari. Sehingga untuk memenuhi ketentuan didalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang akan dihadiri oleh anggota masyarakat desa sulit terpenuhi karna anggota masyarakat desa masing-masing memiliki kesibukan yang berbeda-beda, sehingga harapan untuk menghadirkan anggota masyarakat didalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dikawatirkan tidak terpenuhi sesuai dengan harapan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Desa maupun Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, paragraf 7, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 25 menyebutkan bahwa:

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan

j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

4. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pada pasal 26, menyebutkan bahwa:

1. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
2. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Untuk itu Sangadi sebagai Kepala Desa harus melakukan upaya-upaya agar pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya yang dimaksud tersebut harus mempertimbangkan kondisi anggota masyarakat desa agar proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat dilaksanakan dengan amanat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, dengan tidak mengabaikan aktifitas anggota masyarakat Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimanakah peran Sangadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Sangadi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

untuk ikut dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, (2008:854). Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu keadaan tertentu yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Maka peran dalam hal ini berbentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Peran akan menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, dalam komunitas sosial masyarakat atau kegiatan tertentu, peran merupakan kombinasi antara posisi dan pengaruh terhadap suatu keadaan dalam suasana strasa sosial dan sejauh mana pengaruh itu memberikan stimulan atau rangsangan terhadap suatu kegiatan untuk melakukan pengambilan suatu keputusan untuk mendorong suatu kelompok masyarakat melakukan suatu kegiatan untuk kepentingan bersama, dengan demikian peran adalah fungsi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berkenan dengan kedudukannya didalam masyarakat atau suatu organisasi.

Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham strukturalis dan paham interaksionis. Paham strukturalis lebih mengkaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural, serta mengacu keperangkat hak dan kewajiban yang secara normatif telah berlaku disuatu budaya masyarakat tertentu, sistim budaya tersebut menyediakan sistim operasional yang menunjuk pada suatu uni dari struktur

sosial konsep struktur menonjolkan konotasi pasif-statis, baik pada aspek pemanensasi maupun aspek saling kait antara posisi satu dengan lainnya. Paham interaksionis lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran terutama setelah peran tersebut merupakan suatu perwujudan peran yang bersifat lebih hidup serta lebih organis sebagai unsur dari sistim sosial yang telah internalisasi oleh individu pelaku peran. dengan demikian peran akan nampak dari kedudukan seseorang terhadap suatu kegiatan dalam suatu masyarakat.

Pengertian Sangadi adalah kepala pemerintahan yang berkedudukan di desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 3 mengatakan pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Maka dari uraian diatas nama lain dari Kepala Desa adalah Sangadi.

Partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theresia, dkk 2014: 196). Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 1983). Beal (1964) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena

tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*).

Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah semakin mantapnya jaringan sosial (*social network*) yang “baru” yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan. (Theresia, 2014:197). Sebagai suatu kegiatan, Verhangen (1979) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki yang bersangkutan mengenai:

1. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki.
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Partisipasi adalah perihal turut berperan serta di suatu kegiatan (pertemuan, konferensi, seminar, dsb); keikutsertaan; peran serta (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:831). Partisipasi adalah peran serta; ikut adil

dalam suatu kegiatan bersama (Kartasapoetra, 1992:296).

Dusseldorp, (1981) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Slamet (1985) juga mengemukakan adanya keragaman partisipasi berdasarkan input yang disumbangkan dan diikutsertaannya dalam memanfaatkan hasil pembangunan seperti:

1. Ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan, serta ikut pula memanfaatkan hasil pembangunan. Partisipasi semacam ini dapat dilihat pada keterlibatan masyarakat pelaksana proyek-proyek padat karya untuk perbaikan jalan atau saluran pengairan oleh masyarakat setempat.
2. Ikut memberikan input, tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, tetapi ikut memanfaatkan hasil pembangunannya. Partisipasi seperti ini dapat dijumpai pada petani yang bergotong royong memperbaiki saluran air pengairan, atau anggota masyarakat yang bekerja sama membersihkan lingkungannya. Berbeda dengan partisipasi bentuk pertama di atas,

- pada kasus ini warga masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan tidak memperoleh imbalan atas korban yang diberikan.
3. Ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan tetapi tidak ikut memanfaatkan hasilnya. Partisipasi seperti ini tidak dapat dilihat pada para pekerja bangunan yang turut dalam pembangunan hotel, mereka tidak akan turut menikmati hasil pembangunannya karena tidak akan mampu membayar sewa hotelnya.
 4. Ikut menerima imbalan dan menerima hasil pembangunan tetapi tidak turut memberikan input. Partisipasi seperti ini dapat dijumpai pada pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan meskipun partisipasi seperti ini sebenarnya tidak dikehendaki didalam proses pembangunan.
 5. Ikut memberikan input, meskipun tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, dan juga tidak ikut serta menikmati manfaat hasil pembangunan. Partisipasi seperti ini bisa dilakukan oleh para penyumbang dana atau sponsor-sponsor kegiatan sosial (pendirian panti asuhan, dan lain-lain).

Dari kelima macam keragaman partisipasi diatas, bentuk partisipasi model (2) seharusnya lebih banyak dikembangkan dan model (1) hanya diberikan bagi masyarakat lapisan bawah, sedangkan partisipasi model (5) seharusnya jangan diharapkan dari warga masyarakat lapisan bawah. Disamping itu model (4) seharusnya tidak boleh terjadi, meskipun dalam praktik akan sangat sulit dihindari, (Theresia dkk, 2014).

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox (1988) dalam Totok Mardikamto (2012: 86)

mengemukakan adanya 5 tingkatan, yaitu:

1. Memberikan informasi (*Information*)
2. Konsultasi (*Consultation*), yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama (*Deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
4. Bertindak bersama (*Acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan (*Supporting independent community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Pembangunan merupakan perjuangan kolektif melalui musyawarah dalam membebaskan anak bangsa dari penjajahan dan bagaimana mengisi kemerdekaan, mengatasi kekurangan dan keterbelakangan di pelbagai bidang kehidupan serta memberdayakan individu dan masyarakat agar bisa maju dan mandiri dalam membangun Indonesia Merdeka (Mustopadidjaja, dkk 2012:15). Inayatullah (dalam Sumadi Dilla : 2007. 57-58), mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang lebih baik dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan tujuan

politiknya, juga memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial atau pembangunan sebagai suatu proses keadaan sosial yang bersifat partisipatori secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaan (termasuk keadilan yang lebih besar, kebebasan dan kualitas yang lebih tinggi) bagi mayoritas masyarakat melalui manfaat yang diperoleh serta kontrol terhadap lingkungan.

Ambar Teguh (2004:113) mengemukakan ada tiga model pembangunan yang dinegara sedang berkembang yaitu *community development*, partisipasi masyarakat dan model desentralisasi. Ternyata ketiga model pembangunan tersebut pada akhirnya masih diwarnai oleh kelemahan-kelemahan. Model pembangunan masyarakat tak urung mengalami kegagalan untuk mengentaskan kemiskinan karena terbentur pada suatu fenomena dominasi orang kaya. Hal ini disebabkan oleh penguasaan sumber daya, pengaruh politik yang dimiliki oleh orang kaya. Ide besar dikembangkannya model pembangunan masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi yang tinggi. Akan tetapi yang dijumpai dalam masyarakat terlihat “jauh panggang dari api” sebab pada kenyataannya model partisipasi pada gilirannya menjelma menjadi program mobilisasi masyarakat dalam pembangunan.

Rogers dan Shoemaker (dalam Sumadi Dilla, 2007:58) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial, dimana ide-ide yang diperkenalkan pada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan

perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Kleinjans mendefinisikan pembangunan sebagai pencapaian pengetahuan dan ketrampilan baru, perluasan wawasan manusia, meningkatkan semangat kemanusiaan dan suntikan kepercayaan diri. Musyawarah perencanaan Pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat untuk kemajuan sosial dan material.

Menurut Bjorn (dalam Sumadi Dilla, 2007:62) pembangunan adalah proses perubahan yang bersifat multidimensi menuju kondisi yang semakin mewujudkan hubungan yang serasi antara kebutuhan dan sumber daya melalui pembangunan kapasitas masyarakat untuk melakukan proses pembangunan. Dengan demikian pada satu sisi musyawarah perencanaan pembangunan merupakan proses perubahan yang mempertimbangkan aspek kebutuhan, kepentingan dan harapan-harapan masyarakat sedangkan pada sisi lain pembangunan memperhitungkan ketersediaan dan kemampuan potensi sumber daya yang mendukung.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Yang di maksud dengan Peran Sangadi dalam fokus penelitian ini adalah fungsi yang dilakukan oleh Sangadi sebagai Kepala Lembaga Pemerintahan Desa untuk mempengaruhi orang lain atau anggota masyarakat, untuk dapat mengikuti dan melaksanakan program pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan fokus partisipasi masyarakat dalam mengikuti

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah banyaknya anggota masyarakat yang ikut serta di dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang, terdiri dari:

1. Sangadi
2. Perangkat Desa
3. Ketua BPD
4. Anggota BPD
5. Toko Masyarakat

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan pada Bab V sub A, bahwa dari 15 informan kunci yang telah mengemukakan informasi tentang peran Sangadi untuk meningkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa di mana Sangadi melakukan beberapa usaha antara lain :

a. Undangan tertulis

Undangan tertulis diedarkan seminggu sebelum kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan dengan maksud agar anggota masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai Petani maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mau ikut musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat menyesuaikan rencana kegiatan yang sudah di jadwalkan oleh pemerintah Desa yang disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati bersama pemerintah Kecamatan pada kegiatan musyawarah perencanaan pembanguna desa. karena proses penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa harus dihadiri oleh anggota tim pemerintah Kecamatan yang berfungsi untuk

melakukan monitoring terkait dengan jalannya pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

b. Undangan lisan melalui ketua-ketua dusun

Undangan lisan disampaikan melalui kepala-kepala dusun kepada tokoh-tokoh masyarakat agar dapat memastikan tokoh-tokoh masyarakat tersebut dapat manghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa. dengan undangan lisan secara langsung yang di sampaikan oleh Kepala-Kepala Dusun maupun Aparat pemerintah Desa. secara piskologis bahwa tokoh-tokoh masyarakat diberikan penghargaan untuk dihubungi secara langsung sehingga tokoh-tokoh masyarakat tersebut merasa diberikan perlakuan khusus, di harapkan penghargaan tersebut mendapat respon yang positif dari tokoh-tokoh masyarakat untuk menghadiri dan keikutsertaan mereka dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara aktif. Dari Aspek Sosiologis undangan secara langsung di sampaikan oleh kepal-kepala Dusun dan Aparat Desa kepada tokoh-tokoh masyarakat merupakan penghargaan karena kedudukan mereka di dalam masyarakat memiliki pengaruh dalam interaksi sosial sehingga pemikiran-pemikiran mereka sangat dibutuhkan dalam proses musyawarah perencanan pembangunan Desa.

c. Undangan melalui pengeras suara

Undang melalui pengeras suara merupakan maklumat kepada seluruh masyarakat diundang untuk menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Hal ini dilakukan untuk mencegah

komplek anggota masyarakat yang tidak sempat di undang melalui undangan tertulis maupun undangan lisan yang dilakukan oleh kepala-kepala Dusun. Sehingga dengan demikian bahwa pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa secara optimal mengundang seluruh anggota masyarakat agar dapat terlibat didalam proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Hal ini seperti yang terungkap melalui wawancara dengan Bapak S. D selaku anggota BPD yang menyatakan bahwa.

“Bapak Sangadi mengajak masyarakat untuk ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa, di dahului dengan salah satu pertemuan, seperti dengan sekarang ini, di susun apa saja yang menjadi keinginan masyarakat lewat RAMPERDES, misalnya untuk tahun 2017. Bapak Sangadi mengajak masyarakat Dengan cara menyampaikan undangan lisan melalui Kepala-Kepala Dusun dan kemudian diikuti dengan undangan tertulis pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa”. sehingga Sangadi mengajak masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan paling kurang dua kali”.

Hal ini juga berkaitan dengan hasil wawancara dengan Ibu M. D selaku tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Bapak Sangadi mengajak masyarakat untuk ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan, biasanya melalui undangan lisan, maupun undangan tulisan dan ajakan melalui pengeras suara, Sehingga Bapak Sangadi

dapat mengajak masyarakat paling sedikit tiga kali”.

Dari penjelasan ke dua informan tersebut diatas bahwa, Bapak Sangadi mengajak masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan cara menyampaikan undangan lisan melalui Kepala-Kepala Dusun dan undangan tertulis, serta undangan melalui pengeras suara. Sehingga Bapak Sangadi mengajak masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebanyak dua sampai tiga kali.

Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak A. T sebagai perangkat desa, yang menyatakan bahwa:

“Bapak Sangadi mengajak masyarakat untuk ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa, pemerintah harus mengundang masyarakat, dan masyarakat bisa memberikan argumen-argumen atau pertanyaan-pertanyaan agar bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Karena pemerintah harus berinovasi dengan masyarakat dan mempertanyakan apa-apa yang akan kita kembangkan ke pembangunan kemasyarakatan di desa”. Bapak sangadi mengajak masyarakat untuk ikut dalam kegiatan musrembang dengan cara melalui undangan lisan dari Kepala-Kepala Dusun, dan undangan tertulis dari Pemerintah Desa, serta undangan melalui pengeras suara, sehingga dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat dikategorikan, paling kurang ada 3 (tiga) kali undangan atau ajakan yang dilakukan oleh pemerintah”.

Dari uraian-uraian diatas bahwa peran Sangadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikut

musyawarah perencanaan pembangunan Desa, telah dilakukan dengan beberapa strategi. Yang pertama, menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi masyarakat Desa yang penduduknya sebagian besar sebagai petani dan pegawai yang pada dasarnya sulit untuk dikumpulkan secara bersamaan karena memiliki kesibukan yang berbeda sehingga ditempuhlah cara untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan undangan kurang lebih enam hari sebelum acara musyawarah perencanaan pembangunan desa di mulai dan kedua dilakukan dengan pendekatan kunjungan langsung kepada toko-toko masyarakat oleh kepala dusun-dusun maupun aparatur Desa agar tokoh masyarakat tersebut memberikan waktu untuk menghadiri pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan yang ketiga sangadi menyampaikan undangan melalui pengeras suara untuk mengundang seluruh anggota masyarakat untuk dapat menghadiri pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. sehingga musyawarah perencanaan pembangunan Desa dari hasil penelitian dapat di jelaskan pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam Negeri sebagai berikut: Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, paragraf 7, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 25 menyebutkan bahwa:

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
4. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pada pasal 26, menyebutkan bahwa:

1. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
2. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: peran Sangadi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, dimana Sangadi melakukan Beberapa usaha, sebagai berikut:

1. Peran sangadi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan Desa, yaitu dengan menggunakan undangan tertulis yang diedarkan seminggu sebelum kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan dengan maksud agar anggota masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai Petani maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mau ikut musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat menyesuaikan rencana kegiatan yang sudah di jadwalkan oleh pemerintah Desa.
2. Melalui undangan lisan disampaikan melalui kepala-kepala dusun kepada tokoh-tokoh masyarakat agar dapat memastikan tokoh-tokoh masyarakat tersebut dapat menghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa. sehingga pemikiran-pemikiran mereka sangat dibutuhkan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
3. Undang melalui pengeras suara merupakan maklumat kepada seluruh masyarakat, diundang untuk menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Hal ini dilakukan untuk mencegah komplek anggota masyarakat yang tidak sempat di undang melalui undangan tertulis maupun undangan lisan yang dilakukan oleh kepala-kepala Dusun. Sehingga dengan demikian bahwa pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa secara optimal mengundang seluruh anggota masyarakat agar dapat terlibat didalam proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
4. dengan usaha-usaha yang dilakukan Sangadi untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan Desa, sehingga terpenuhinya persyaratan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan Peraturan Menteri dalam Negeri.

Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya penjadwalan yang baik pada saat pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, mengingat masih banyaknya anggota masyarakat yang tidak dapat mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan Desa karena pekerjaan mereka.
2. Perwakilan dari setiap dusun harus mampu menampung segala aspirasi maupun keluhan dari masyarakat yang diwakilinya, selain itu Pemerintah Desa harus sebaik mungkin mengakomodir usulan-usulan dari perwakilan setiap dusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Djan'an Satori dan Aan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Hanani, N., Jabal, T.I., dan Mangku, P. 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian..* Bantul: Lappera Pustaka Utama.
- John, W. Creswell. 2016. *Research Desigh Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran edisi .* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasapoetra, G dan Hartini. 1992. *Kamus Sosiologi dan*

Kependudukan. Jakarta: Bumi Aksara.

Koentjaraningrat. 2011. **Pengantar Antropologi I.** Jakarta: Rineka Cipta.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Soebiato. 2012. **Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik.** Bandung: Alfabeta.

Mustopadidjaja, A.R dkk. 2012. **BAPPENAS dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025.** Jakarta: LP3ES.

Nawawi, Handari dan Hartini. 2005. **Metode Penelitian.** Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. **Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru.** Jakarta: Rineka Cipta.

Rauf, Rahyunir dan Yusri, Munaf. 2015. **Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia.** Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Sjafrizal. 2015. **Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi.** Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. 2002. **Metode Penelitian Administrasi.** Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2010. **Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat.** Bandung: PT Refika Aditama.

Sulistiyani, A. T. 2004. **Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.** Yogyakarta: Gava Media.

Sumadi, Dilla. 2007. **Komunikasi Pembangunan.** Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.

Theresia, A., Khrisna, S. A., dkk. 2014. **Pembangunan Berbasis Masyarakat.** Bandung: Alfabeta.

Tim Redaksi KBBI. 2008. **Kamus Besar Bahasa Indonesia.** Jakarta: Balai Pustaka.

Sumber Lain

Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014. **tentang Desa.** Jakarta: Penerbit PT Tamita Utama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014. **Tentang Pedoman Pembangunan Desa.**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015. **tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.**

Praturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015. **tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2015.**